



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl . Sekumpul Ujung Ds. Bincau No. 3 Telp. (0511) 6749084 Kode Pos 70651 Martapura

Martapura, 3 April 2020

Kepada
Yth. Seluruh Kepala PAUD, SD dan SMP
se Kabupaten Banjar
di –
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 065/ 521 /DISDIK/2020

Tentang

**PERPANJANGAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI
RUMAH DALAM MASA TANGGAP DARURAT BENCANA NON
ALAM *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* KABUPATEN
BANJAR**

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/182/KUM/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Banjar tanggal 23 Maret 2020, serta mencermati kembali perkembangan terakhir penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Banjar, bahwa untuk kesehatan dan keselamatan peserta didik dan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang semakin meningkat maka masa pembelajaran mandiri di rumah (*study from home*) bagi peserta didik / siswa dan bekerja dari rumah (*work from home*) bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) **diperpanjang dari tanggal 06 April sampai dengan 18 April 2020**;
2. Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik bekerjasama dengan orang tua untuk tetap memantau kegiatan peserta didik di rumah dan **peserta didik dipastikan tidak beraktivitas keluar rumah, menjaga jarak serta menghindari kerumunan (*social distancing dan physical distancing*)**;
3. Kepala Satuan Pendidikan agar dapat mengkondisikan sekolah beserta aset – aset nya untuk tetap terpelihara dan aman;
4. Pengawas dan Penilik untuk tetap melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap satuan pendidikan / GTK di bawah binaannya;

5. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran jarak jauh baik secara daring ataupun luar jaringan dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
6. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
7. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah serta tugas pembelajaran yang diberikan tetap menyenangkan namun dapat menumbuhkan kompetensi literasi, numerasi dan pendidikan karakter bagi peserta didik;
8. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.
9. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid- 19), maka rencana pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk siswa SMP dibatalkan dan dinyatakan tidak lagi menjadi syarat kelulusan siswa pada jenjang pendidikan yang ditempuhnya maupun untuk kelulusan atau seleksi masuk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
10. Rencana pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk siswa SD maupun Ujian Sekolah (US) Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk siswa SMP juga dibatalkan (ditiadakan) dan dinyatakan tidak lagi menjadi syarat kelulusan siswa pada jenjang pendidikan yang ditempuhnya maupun untuk kelulusan atau seleksi masuk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi akan diganti dalam bentuk penilaian lainnya;
11. Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6, prestasi akademik maupun non akademik dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
12. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas bagi peserta didik kelas 1 sampai dengan 5 Sekolah Dasar (SD) dan peserta didik kelas 7 dan 8 SMP dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya yang dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;

13. Terkait rencana kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap dilaksanakan sesuai ketentuan pada Permendikbud No 44 tahun 2019 dengan beberapa penyesuaian dengan menyiapkan mekanisme PPDB yang prosedurnya mengikuti protokol kesehatan guna mencegah semakin meluasnya penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya calon peserta didik dan orangtua calon peserta didik secara fisik di sekolah;
14. Ketentuan lebih lanjut dan rinci tentang rencana kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan disampaikan melalui surat edaran dan juknis tersendiri.
15. Melaksanakan kebiasaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah antara lain mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun di air mengalir, menggunakan masker bila harus terpaksa keluar rumah serta menjaga kesehatan dengan cara berolahraga rutin dan konsumsi makanan gizi dan berimbang.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar,

Maidi Armansyah, ST
Pembina Tk.I
NIP.19760507 200312 1 005

Tembusan Yth. :
Bupati Banjar (sebagai laporan)